

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba mendapatkan jawaban dengan lahirnya perbankan Syariah, tepatnya setelah UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Kekuatan hukum ini diperkuat dengan adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (<http://pelayanan-pajak.blogspot.com/2008/10/download-undang-undang.html>.diunduh tanggal 29 Mei 2009).

Sebagai bentuk tindak lanjut dari lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang diperbolehkannya perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah, maka bank syariah mulai bermunculan untuk merespon keinginan pasar (Umat Islam) dan perkembangannya tergolong cepat dengan salah satu alasan dari keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa bank syariah akan berbebas dari unsur riba.

Bank syariah memiliki beberapa persamaan dengan bank konvensional, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal,

struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Muhamad Syafi'i Antonio, 2001 : 29).

Bank syariah mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam dalam pengoperasionalannya, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijahui praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk di isi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembayaran perdagangan (K. Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, 1992: 1).

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

- A. Produk Penyaluran Dana (*financing*);
- B. Produk Penghimpunan Dana (*funding*); dan
- C. Produk Jasa (*service*)

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap (Adiwarman Karim, 2008 : 97).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang

merupakan deficit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan modal kerja
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu (Muhamad Syafi'i Antonio, 2001 : 161).

Perbedaan perlakuan antara pembiayaan *konsumtif* dan *produktif* terletak pada metode pendekatan analisa. Pada pembiayaan konsumtif, fokus analisa dilakukan pada kemampuan finansial pribadi dalam mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya seperti gaji. Sedangkan pada pembiayaan produktif, fokus analisa diarahkan pada kemampuan finansial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. Dari sisi prosesnya, analisa pembiayaan produktif jauh lebih rumit dari pada pembiayaan *konsumtif* (Sunarto Zulkifli 2003: 62-63).

Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan instrument penting dalam pembangunan ekonomi, dimana masyarakat atau negara tidak dapat mengabaikan



kepentingan untuk mendirikan keberadaan lembaga-lembaga keuangan syari'ah, terhitung sejak tahun 1991, keberadaan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia sejenis Bank Syari'ah (BMI dan BPRS) sebagai lembaga perbankan alternatif yang bebas dari praktek dari pembunga uang, praktek serupa diikuti pula oleh lembaga keuangan syari'ah non-bank sejenis BMT, Asuransi Takaful, Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS) dan Kopontren (Hendi Sehendi, dkk, 2004 : vii).

Produk-produk tersebut berupa *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Wadi'ah*, *Murabahah*, *Al-bai Bitsaman Ajil*, *Qird*, dan sebagainya (Hendi Suhendi, dkk, 2004: 2).

BMT Ar-Ridwan Garut adalah salah satu komunitas *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang ada di Indonesia yang ingin menjadi sebuah lembaga keuangan syariah yang berferasional dan berperan dalam pembangunan perekonomian umat. Dalam mengembangkan misinya bagi kesejahteraan umat, BMT Ar-Ridwan ingin mengangkat kaum ekonomi lemah (Dhuafa) dari kemiskinan menuju hidup yang lebih sejahtera dan melalui produk-produk yang disalurkan, BMT mencoba memberikan alternatif bagi umat Islam yang selama ini masih ragu akan hukum bunga bank dengan sistem bagi hasil yang diterapkan (Wawancara dengan Bapak Andri Permana, 8 Agustus 2008).

Pembiayaan *Mudharabah* sudah tidak lagi menjadi suatu produk yang difavoritkan di BMT Ar-Ridwan dimana posisinya sudah mulai tergeser oleh produk *Bai Bitsaman Ajil* (BBA) yang memang bukan karekteristik umum bagi landasan operasional lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 1.1
Data Produk Pembiayaan
Lembaga Keuangan Syariah BMT Ar-Ridwan Periode 2007-2008

Jenis Pembiayaan	Nasabah Tahun 2007	Nasabah Tahun 2008
Mudharabah	80	46
Musyarakah	-	2
Murabahah	-	-
Bai Bitsaman Ajil	89	80
Bai Al-Tajiri	-	5
Jumlah	169	133

Sumber : Lembaga Keuangan Syariah BMT Ar-Ridwan Garut Tahun 2008.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa produk *Bai Bitsaman Ajil* berada pada tingkat paling banyak nasabahnya, dengan kata lain produk ini sudah menjadi produk unggulan di BMT Ar-Ridwan dan sebagai produk yang paling diminati oleh masyarakat.

Beberapa bank syariah yang ada di Indonesia mengembangkan pembiayaan *mudharabah* dan *wadi'ah* (Tabungan) seperti BMI yang ada di Bandung (Penelitian Yayat Sutaryat : 2004) mencapai tingkat 70% di bandingkan pembiayaan lainnya. Secara substansial konsep dasar operasional bank syariah, BPR syariah maupun BMT yang sekopnya agak kecil. Sebagaimana BMT Ar-Ridwan Garut menurut Bapak Andri Permana (Manajer) secara operasional, BMT Ar-Ridwan menyediakan finansial bankingnya meliputi: (1) sistem simpanan atau tabungan wadiah dengan akad *Wadiah Yad Adhoamnah*, yakni titipan nasabah kepada bank. Bank diberikan wewenang untuk mengelola uang dari nasabah tersebut, bila bank mendapatkan keuntungan maka nasabah akan mendapat hasil dari keuntungan tersebut dan langsung dibukukan pada rekening tabungan

3. Untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan dari pembiayaan Bai Bitsaman Ajil di BMT Ar-Ridwan Garut?

D. Kegunaan Penelitian

Dengan demikian dilakukan penelitian ini yang kemudian penulis susun dalam bentuk Tugas Akhir, penulis berharap semua laporan ini dapat memberikan keunggulan dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi akademik, untuk mengetahui salah satu syarat dalam menyelesaikan jejang program Diploma III, Jurusan Muamalah, Program studi Manajemen Keuangan Syariah dan untuk memperluas wacana sekaligus melengkapi referensi kepustakaan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi perusahaan yang diteliti penulisan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan, perbandingan suatu dasar-dasar pemikiran dalam mengambil keputusan.
 - b. Bagi Penulis, dengan dilakukannya penyusunan Tugas Akhir ini merupakan suatu upaya untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh dibangku kuliah dengan kenyataan yang penulis peroleh dilapangan, dan untuk menambah wawasan dan keilmuan sebagai bekal menjalani kehidupan.

E. Kerangka Berfikir

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu instrument penting dalam pembangunan ekonomi. Sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada akhir tahun 2007, sampai sekarang peran BMT cukup besar dalam membantu usaha kecil menengah. Hal ini mengingat kegiatan utama yang dikembangkan oleh BMT antara lain adalah menyumbangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan (Hendi Suhendi, dkk, 2004: 31).

Lembaga bukan hanya memberikan tabungan, pinjaman kredit dan pembiayaan, BMT juga berfungsi mengelola dana sosial umat diantaranya menerima titipan dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf. Semua produk dan pelayanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syariah yakni prinsip bagi hasil (*Profit and Loss sharing*) (Hendi Suhendi, dkk, 2004 : 29).

Walaupun bagi hasil dijadikan sebagai landasan operasional di BMT, namun dalam prakteknya tidak seluruhnya produk pelayanan jasa BMT menggunakan prinsip bagi hasil. Sebenarnya selain bagi hasil, masih ada prinsip-prinsip yang lain seperti jual beli dan sewa menyewa yang digunakan dalam prinsip operasi BMT

Pola simpanan yang diajarkan oleh Islam meyakinkan umat Islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus diproduktifkan dalam bentuk yang disebut simpanan Mudharabah (Simpanan Bagi Hasil atas Usaha Bank) (Karnaen Perwataatmadja dan Muhamad Syafi'i Antonio, 1992: 15).

Simpanan mudharabah adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, lembaga keuangan syariah membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening (Adiwarman Karim, 2008 : 299-300).

Dilihat dari data rekapitulasi pembiayaan di BMT Ar-Ridwan menunjukan bahwa produk Bai Bitsaman Ajil berada pada tingkat paling atas. Dengan demikian Mudharabah sudah tidak dijadikan sebagai produk yang populer saat ini. Menurut Erik Rahman, selaku Staf Administrasi BMT Ar-Ridwan mengatakan bahwa ada suatu kecenderungan berubah yang asalnya Mudharabah mendominasi menjadi Bai Bitsaman Ajil adalah pada tahun 2003-2004 (Wawancara dengan Erik Rahman pada tanggal, 8 agustus 2008).

Bai Bitsaman Ajil artinya pembelian barang pembiayaan cicilan, pembiayaan Bai Bitsaman Ajil adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil mirip dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank-bank komersial dan arena pembiayaan berjangka waktu di atas satu tahun (Long run financing).

Landasan syariah dari pembiayaan Bai Bitsaman Ajil terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ.....

Artinya “ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan hak sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu....” (Soenarjo, 1971 : 122).

Dalam syariat Bai Bitsaman Ajil juga diperkuat dengan hadits dari Suhalbah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkaitan, (1) Menjual secara kredit, (2) Muqarabah (Nama lain dari Mudharabah), (3) Mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah, Sublu Assalam 4/197) (Karnaen Perwataatmadja dan Muhamad Syafi’i Antonio, 1992: 27).

Bai Bitsaman Ajil merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena pembiayaan dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara cicilan.

1. Contoh Perhitungan Bai Bitsaman Ajil

Tuan Adam, pengusaha toko buku mengajukan permohonan Bai Bitsaman Ajil (Investasi) guna pembayaran mesin percetakan, senilai Rp. 55.000.000. setelah dievaluasi bank Islam, usahanya layak dan permohonannya disetujui, maka bank Islam akan mengangkat Tuan Adam sebagai wakil bank untuk membeli dengan dana atas namanya kemudian menjadi barang tersebut kembali kepada Tuan Adam sejumlah Rp. 60.000.000. asumsi penepatan harga jual Rp. 60.000.000 telah dilakukan atas dasar tawar menawar harga jual Tuan Adam dan bank harga jual yang disetujui, tidak akan merubah selama jangka waktu

pembiayaan (dalam hal ini 36 bulan) walaupun dalam masa tersebut terjadi dievaluasi, inflasi, walaupun tingkat suku bunga bank pasar.

Pembiayaan perdagangan Murabahah dan Bai Bitsaman Ajil tidak termasuk kegiatan dagang yang dilarang dilakukan oleh lembaga perbankan karena jual beli yang dilakukan oleh bank sebenarnya adalah untuk memenuhi syariah yang hanya terdapat pada dokumen, karena pada saat itu juga kepemilikan barang tersebut beralih pada nasabah. Dengan demikian bank tidak perlu menyediakan gedung atau ruang pameran sebagai mana lazimnya yang dilakukan oleh pedagang karena pada dasarnya bank hanya melakukan pembiayaan saja, karena kegiatan perdagangan yang dilakukan bank ini bukan kegiatan perdagangan yang lazim dilakukan oleh pedagang pada umumnya, maka kegiatan itu lebih cenderung kepada kegiatan pembiayaan biasa yang tidak dilakukan oleh bank pada umumnya. (Karnaen Puurwataatmadja dan Muhamad Syafi'i Antonio, 1992: 28-29).

Syarat-syarat dasar Bai Bitsaman Ajil ini hampir sama dengan Murabahah. Perbedaan di antara keduanya terletak pada pembiayaan, dimana pada Murabahah dilakukan secara tunai setelah terjadi akad. Sedangkan pada Bai Bitsaman Ajil pembayaran dilakukan secara cicilan setelah pembeli memperlihatkan hasil usahanya atau pada saat jatuh tempo yang disepakati.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada juga yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Langkah-langkah penelitian ini, secara garis besar mencakup: penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan, dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya (Cik Hasan Basri, 2003: 57).

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yakni memberikan gambaran atau uraian atas keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti dan menarik suatu kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan (Tim Lima, UIN SGD. 2005 : 126). Dengan kata lain penulis menganalisis hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap Mekanisme Pengelolaan Dana Produk Bai Bitsaman Ajil di BMT Ar-Ridwan Jl. Guntur No 158 Garut.

- 2) Teknik Wawancara yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung, dimana penulis mengadakan tanya jawab atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guna memperoleh informasi yang diinginkan.
- 3) Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Analisis data ini merupakan suatu upaya mencari dan menata secara sistematis tentang data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan yang lainnya guna meningkatkan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan yang ada.

Adapun analisis yang dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

- 1) Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh.
- 2) Mengklasifikasikan atau mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta menyusunnya ke dalam satuan-satuan menurut perumusan masalah.
- 3) Menghubungkan data dengan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- 4) Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis, dengan memperhatikan kaidah-kaidah dalam penelitian.